



**TINJAUAN TEORI UTILITARIANISME JOHN SUTART MILL  
TERHADAP BATASAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN CERAI  
KARENA MAFQŪD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 116  
HURUF B**

**A REVIEW OF JOHN SUTART MILL'S THEORY OF UTILITARIANISM ON  
THE TIME LIMIT FOR FILING APPLICATIONS FOR DIVORCE DUE TO  
MAFQŪD IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW ARTICLE 116  
LETTER B**

**Ardiansa<sup>1</sup>, Muhammad Romli<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, Universitas KH Abdul Chalim

Email : ansaa3648@gmail.com<sup>1\*</sup>, romlimuhammad31@gmail.com<sup>2</sup>

Article Info

Article history :

Received : 01-08-2024

Revised : 05-08-2024

Accepted : 08-08-2024

Published: 12-08-2024

**Abstract**

*One of the grounds for divorce stated in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 116 is when one spouse leaves the other for two consecutive years without permission or valid reason, or due to reasons beyond their control. Viewed from the perspective of rights and obligations in the marital relationship, this two-year period is considered excessively long for the abandoned spouse. During this time, the wife and children are unable to obtain maintenance, including clothing, food, or education expenses. Typically, a wife who acts as a homemaker heavily relies on maintenance from her husband for herself and her children. However, with the husband's absence, there is no longer an obligation to provide maintenance to the wife and children. This presents an aspect of injustice for the abandoned party, not only due to the absence of their partner but also because of the provisions outlined in the article. The focus of this research is to understand the juridical basis related to the time limitation for filing divorce due to absence (mafquḍ) in Article 116 letter b of the Compilation of Islamic Law, and to explore John Stuart Mill's utilitarianism theory regarding the time limitation for filing divorce due to absence. This research employs a literature review method supported by field data collected through documentation and interviews. Data analysis is conducted using a qualitative descriptive approach. The research findings will be presented in narrative form, reflecting the researcher's exploration of the time limitation for filing divorce due to absence in Article 116 letter b of the Compilation of Islamic Law. In this qualitative approach, the researcher will analyze the restriction on the submission of divorce petitions due to absence from the perspective of utilitarianism theory, both for spouses abandoned by their husbands and wives. The research concludes that the acceleration of the divorce process on the grounds of mafquḍ can be carried out without waiting for 2 (two) years to confirm the absence of one party. The two-year period needs to be reduced because it has a detrimental impact on the party left behind. In principle, the time applied should provide benefits in the form of happiness, especially for the party left behind.*



---

*Keywords : Utilitarianism, Mafqūd, Compilation of Islamic Law*

---

### Abstrak

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b menetapkan alasan perceraian sebagai berikut: salah satu pasangan meniggalkan pasangan lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah, atau karena hal itu di luar kemampuan. Dari sudut pandang hak dan kewajiban dalam hubungan suami-isteri, dua tahun tersebut dianggap sangat lama bagi pasangan yang ditinggalkan. Selama dua tahun tersebut, isteri dan anaknya tidak dapat memperoleh uang untuk hal-hal seperti pakaian, makanan, atau biaya pendidikan. Isteri yang berperan sebagai ibu rumah tangga biasanya sangat membutuhkan dari hal segi nafkah untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Namun, dengan hilangnya pasangan, tidak ada lagi yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya. Inilah titik ketidakadilan yang muncul bagi pihak yang ditinggalkan, bukan hanya karena ketiadaan pasangan mereka, tetapi juga karena ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang makna landasan yuridis terkait batas waktu pengajuan perceraian berdasarkan Mafqūd dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta untuk mengeksplorasi pandangan teori utilitarianisme John Sturt Mill terhadap batasan waktu pengajuan perceraian akibat mafqūd. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan dukungan data lapangan yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi yang mencerminkan penyelidikan peneliti tentang batas waktu pengajuan perceraian. Dari sudut pandang teori utilitarianisme, metode kualitatif ini akan mengkaji pembatasan waktu pengajuan permohonan cerai sebagai akibat dari mafqūd, baik bagi pasangan yang ditinggalkan oleh suami maupun isteri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa percepatan proses perceraian dengan alasan mafqūd dapat dilakukan tanpa menunggu selama 2 (dua) tahun untuk memastikan ketiadaan salah satu pihak. Waktu dua tahun tersebut perlu dikurangi karena memiliki dampak yang merugikan bagi pihak yang ditinggalkan. Prinsipnya, waktu yang diterapkan seharusnya memberikan manfaat berupa kebahagiaan, terutama bagi pihak yang ditinggalkan.

**Kata Kunci : Utilitarianisme, Mafqūd, Kompilasi Hukum Islam**

### PENDAHULUAN

Pernikahan harus adanya komitmen antar pasangan suami isteri, dengan adanya komitmen tersebut maka akan membentuk hubungan yang harmonis. Dengan adanya komitmen terhadap setiap pasangan maka tidak Akan muncul kesalahpahaman dalam rumah tangga, kesalahpahaman dalam rumah tangga seringkali muncul akibat kurangnya komunikasi antar pasangan. Dengan kurangnya komunikasi terkadang muncul konflik-konflik baru, misalnya suami isteri berselisih paham perihal kehidupan rumah tangga. Sehingga perselisihan tersebut seringkali salah satu pihak misalnya suami pergi tanpa diketahui keberadaannya.

Kepergian suami sering dikenal dengan sebutan suami yang mafqūd. Mafqūd secara etimologi berawal dari kata *faqada*, yang berarti gaib atau hilang. Selain itu juga dalam kamus term fiqh, mafqūd merupakan orang yang telah hilang dan secara *zahirnya* tertimpa kecelakaan, misalnya orang yang pergi meninggalkan keluarganya ketika siang maupun malam, baik itu keluar rumahnya untuk melaksanakan salat atau berpergian pada suatu tempat dan tidak kembali lagi pada



keluarganya. Pada dasarnya orang yang mafqūd merupakan, orang yang keberadaannya tidak diketahui ataupun berita mengenai dirinya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Wahbah al- Zuhaily dalam karangannya yang berjudul *Fiqh Islam WA Adillatuhu*, dalam pengertiannya beliau mengatakan bahwa orang yang dapat dikatakan hilang adalah orang yang tidak tahu keberadaannya dan terputus beritanya, serta tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Apabila diketahui tempatnya, tapi tidak diketahui hidup atau matinya maka dia adalah orang yang hilang. Selain Wahbah al-Zuhaily, Abu Zahrah juga mendefinisikan Mafqūd merupakan seseorang yang ghaib (hilang) dan tempat serta keberadaannya tidak diketahui, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa mafqūd ialah hilangnya seseorang tanpa diketahui keberadaannya, baik ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Orang yang meninggalkan negerinya dan tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang cukup lama, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dapat dicontohkan misalnya seseorang yang berpergian jauh untuk menuntut ilmu, dan ditempat ia menuntut ilmu merupakan daerah yang dilanda peperangan, dan setelah itu tidak ada lagi kabar atau berita tentang dirinya.

Batasan orang yang Mafqūd, Ulama fiqih berbeda interpretasi antara lain:

1. Abu Hanifah berpandangan bahwa hukum bagi seseorang yang dianggap hilang baru ditetapkan apabila teman sebayanya telah meninggal dunia. Umumnya, pandangan ini mencakup usia 60, 90, dan 120 tahun.
2. Syafi'iyah berpendapat bahwa seseorang yang dianggap hilang (mafqūd) dapat dianggap meninggal jika bukti-bukti yang ada atau keyakinan menunjukkan bahwa secara normal tidak mungkin dia masih hidup. Mereka tidak menetapkan batasan waktu secara spesifik, karena usia seseorang bersifat relatif. Namun, kelompok ini sepenuhnya mempercayakan kepada hakim untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan tersebut.
3. Malikiyah berpendapat bahwa seseorang yang dianggap hilang dapat dianggap meninggal oleh hakim setelah empat (4) tahun berlalu. Namun, mereka menetapkan batasan usia seseorang hingga mencapai usia 70 tahun.
4. Hanabilah membagi situasi orang yang dianggap hilang menjadi dua bagian:
  - a. Orang yang diduga kuat telah meninggal dunia, dalam hal ini orang tersebut dianggap meninggal dunia setelah empat (4) tahun berlalu.
  - b. Orang yang tidak diduga kuat telah meninggal dunia. Dalam kasus ini, seseorang yang dianggap hilang dianggap telah meninggal dunia jika orang sebaya dengannya telah meninggal dunia, pandangan ini sejalan dengan Hanafiyah.

Batasan waktu orang yang mafqūd telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 39 huruf (b) No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan dijelaskan juga dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Kompilasi Hukum



Islam menetapkan batasan waktu bagi pihak yang mafqūd yaitu selama dua tahun, sehingga apabila isteri yang ditinggalkan suami yang mafqūd maka isteri dapat mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, memberikan batasan waktu selama dua tahun untuk pihak yang mafqūd. Dalam hal ini apabila terjadi pada isteri yang suaminya mafqūd, maka isteri harus menunggu selama dua tahun untuk bisa mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Maka dalam dua tahun tersebut isteri wajib menunggu dan mencari kabar mengenai suaminya. Suami yang mafqūd, yang mana tidak diketahui apakah dia masih hidup atau telah meninggal dunia dan tidak diketahui tempat tinggalnya, hal ini Akan berdampak buruk kepada kehidupan isteri serta anak-anaknya dalam hal biaya hidup. Misalnya yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, dengan register Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 24 Mei 2023. Dalam kasus perceraian ini ada beberapa hal yang diajukan oleh pihak isteri (penggugat) ialah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat secara sah menikah menurut ajaran Islam pada hari minggu, tanggal 11 April 1999, di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, sesuai dengan bukti yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/71/IV/1999 tanggal 11 April 1999.
2. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya pasangan suami isteri yang sah dan tinggal di alamat yang Sama di Kota Surabaya.
3. Selama menjalani perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan selayaknya suami isteri, namun belum diberi anugerah memiliki anak.
4. Awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam kedamaian dan keserasian. Namun, sejak bulan Mei tahun 2016, rumah tangga mereka mulai terguncang dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a) Tergugat menjalani hubungan cinta dengan wanita lain;
  - b) Tergugat Menggadaikan BPKB Motor
  - c) Terdapat foto perempuan dalam handphone Tergugat;
5. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya, dan meskipun upaya damai telah dicoba namun tidak berhasil. Akhirnya, sejak tanggal 25 bulan Desember tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan gojek. Sejak saat itu, hingga sekarang, tempat tinggal atau alamat tergugat tidak diketahui. Sebagai hasilnya, Penggugat dan Tergugat telah terpisah selama 3 tahun 5 bulan. Meskipun Penggugat telah berusaha untuk menemukan Tergugat selama periode tersebut, namun tanpa hasil.
6. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, permohonan PENGGUGAT untuk megajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi secara berulang dan menyebabkan ketidakharmonisan yang tidak dapat diatasi dalam ikatan perkawinan telah memenuhi persyaratan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan hukum, gugatan cerai ini dinyatakan dapat dikabulkan.

Suatu hukum dapat dikatakan baik apabila memiliki manfaat bagi setiap individu maupun masyarakat, karena hukum itu memberikan regulasi-regulasi yang berkesesuaian dengan pemakainya serta memberikan manfaat. Membicarakan kemanfaatan kepada setiap individu atau kelompok masyarakat, dapat dilihat menggunakan teori utilitarianisme.

Teori utilitarianisme merupakan aliran yang meletakkan suatu kemanfaatan sebagai tujuan hukum, yang dimaksud dengan kemanfaatan disini diartikan suatu kebahagiaan. Oleh karena itu baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, dapat dilihat apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia atau sebaliknya. Teori utilitarianisme ini lebih menekankan asas-asas kemanfaatan dalam suatu hukum, sehingga dapat dilihat dari kebahagiaan setiap individu dan masyarakat.

Teori Utilitarianisme dapat dijadikan sebagai sarana dalam melihat apakah suatu hukum tersebut memiliki asas-asas kemanfaatan yang mendatangkan keadilan dan kebahagiaan, atau hukum itu menyebabkan terjadinya keburukan. Apabila kita mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b yang menetapkan batasan waktu dua tahun kepada isteri yang ingin mengajukan perceraian di Pengadilan Agama akibat suami mafqūd, maka kita harus melihat apakah regulasi tersebut sudah memiliki kemanfaatan berupa kebahagiaan dan keadilan kepada isteri yang ditinggalkan suaminya dengan tanpa memberikan nafkah sedikitpun atau hukum tersebut berdampak buruk atau ketidak bahagiaan bagi kehidupan seorang isteri.

Teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh John Stuart Mill sebagai sarana dalam menganalisis terkait batasan waktu suami mafqūd yang termaktub dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga mampu melihat apakah hukum tersebut telah memiliki kemanfaatan dan mendatangkan kebahagiaan bagi individu maupun kolektif atau hukum tersebut menyebabkan terjadinya kesusahan. Berlandaskan uraian diatas terdapat beberapa permasalahan yang penting untuk diangkat dalam penelitian ini; Apa makna *ratio legis* dari aturan batasan waktu pengajuan permohonan cerai karena mafqūd dakan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam?, Bagaimana batasan waktu terhadap pengajuan permohonan cerai karena mafqūd dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai peneitian hukum doktrinal. Yang dimaksud dengan penelitian doktrinal disini adalah suatu peneitian yang menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Aktivitas tersebut dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji berbagai undang-undang yang mengatur batasan waktu pengajuan perceraian karena



mafquḍ, baik yang telah diatur dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam maupun yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan primer dalam penelitian ini adalah Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Pasal 9 huruf b dan Buku Utilitarianisme John Stuart Mill. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, karya ilmiah dan literatur serta informasi-informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Makna *Ratio Legis* dari Aturan Batasan Waktu Pengajuan Permohonan Cerai Karena Mafquḍ dalam Pasal 116 Huruf B Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya 8 (delapan) hal yang menjadi alasan dari perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk. Pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Isi Kompilasi Hukum Islam pasal 116 di atas disebutkan berbagai alasan seseorang untuk mengajukan perceraian di depan Pengadilan. Salah satu yang disebutkan dalam pasal tersebut ialah adanya perceraian dengan alasan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Seperti yang tercantum dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf b, menyatakan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan





yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Untuk meninggalkan pihak lain dapat digunakan sebagai dasar perceraian, kondisi-kondisi berikut harus terpenuhi:

1. Selama setidaknya dua tahun, berturut-turut
2. Tanpa persetujuan pihak lain;
3. Tanpa alasan yang dapat diterima.

Agar perceraian dapat dijadikan dasar, keempat syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif agar dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tindakan meninggalkan pihak lain seperti:

1. 1) Tidak lebih dari dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) tanpa persetujuan pihak lain, 4) tanpa alasan yang valid.
2. 1) Kurang dari dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) tanpa persetujuan pihak lain, 4) tanpa alasan yang valid.
3. 1) Kurang dari dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) dengan persetujuan pihak lain, 4) tanpa alasan yang valid.
4. 1) Kurang dari dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) dengan persetujuan pihak lain 4) dengan alasan yang valid
5. 1) Selama dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) tanpa persetujuan pihak lain, 4) Tanpa alasan yang valid
6. 1) Selama dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) dengan persetujuan pihak lain 4) dengan alasan yang valid.
7. 1) Selama dua tahun, 2) berturut-turut, 3) tanpa persetujuan pihak lain, 4) dengan alasan yang sah.
8. 1) Selama dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) dengan persetujuan pihak lain, 4) tanpa alasan yang valid.
9. 1) Selama dua tahun, 2) Berturut-turut, 3) dengan persetujuan pihak lain, 4) tanpa alasan yang valid.

Peneliti menganggap bahwa alasan 1 hingga 9 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk perceraian karena tidak memenuhi syarat secara bersamaan (komulatif). Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pasal tersebut adalah bahwa *salah satu pihak tidak hadir selama dua tahun*. Dalam kasus ini, seseorang yang ingin mengajukan perceraian karena tidak mengetahui keberadaan salah satu pasangan selama dua tahun harus menunggu hingga pasangannya tidak mengetahui



keberadaannya selama periode tersebut. Setelah dua tahun, kedua pasangan dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama di daerah mereka.

Dalam satu keadaan spesifik misalnya, seorang suami pergi merantau ke Singapura untuk mencari nafkah bagi isterinya dan anak-anaknya. Namun, karena beberapa alasan tertentu, dia kemudian tidak dapat dihubungi dan keberadaannya tidak dapat dipastikan. Dalam situasi seperti ini, isteri tidak dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebelum menunggu dua tahun tanpa berita suaminya. Pengadilan Agama akan menolak permintaan cerai dari isteri dalam kasus ini jika suaminya baru saja menghilang atau tidak diketahui selama kurang dari dua tahun.

Salah satu persyaratan pasal tersebut adalah *berturut-turut*. Konsep berturut-turut ini mengindikasikan bahwa orang yang tidak diketahui keberadaannya selama dua tahun harus tetap berkelanjutan. Jika seseorang merasa kehilangan pasangannya dan ingin mengajukan perceraian, kedua syarat ini harus dipenuhi secara bersamaan. Seseorang isteri asal Indonesia yang berkerja di Malaysia awalnya sulit dihubungi oleh suaminya yang tinggal di Indonesia; bahkan setelah satu tahun tidak ada kabar tentang keberadaannya di Malaysia. Namun, setelah satu tahun berlalu, isteri tersebut memberitahu suaminya atau keluarganya tentang kabar dan keberadaannya di Malaysia. Setelah memberitahu tentang keadaan dan keberadaannya, istrinya kemudian tidak dapat dihubungi lagi secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini bertahan selama dua tahun, sama seperti sebelum dia dapat dihubungi.

Dalam kasus ini, seorang suami tidak dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama karena tidak diketahui isterinya selama dua tahun. Secara kumulatif, istrinya tidak diketahui keberadaannya selama dua tahun, tetapi dalam kasus ini, istrinya masih dapat dihubungi dan diketahui keberadaannya dalam jarak dua tahu, yang memenuhi syarat yaitu

1. Syarat pertama bahwa tidak diketahui keberadaannya
2. Syarat kedua yang diharuskan *berturut-turut* belum terpenuhi.
3. Syarat ketiga dalam pasal 116 huruf b adalah *tanpa izin pihak lain*.

Selain tidak diketahuinya keberadaan salah satu pihak (suami atau isteri) selama dua tahun berturut-turut, pasal ini juga harus mencakup tidak diketahuinya keberadaan orang tersebut disertai dengan tanpa izin dari salah satu pihak. Mencermati dari kasus tersebut, seorang isteri yang telah ditinggalkan selama lebih dari dua tahun secara berturut-turut tersebut tidak diperbolehkan untuk meminta gugat cerai ke Pengadilan Agama. Ketiga syarat, baik *sekurang-kurangnya selama 2 tahun, berturut-turut dan tanpa izin pihak lain* itu harus muncul secara bersamaan. Tidak diperkenankan seseorang yang ditinggal pasangannya untuk meminta cerai tanpa ketiga syarat tersebut, dikarenakan ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, yang harus ada semua bilamana seseorang meminta cerai dengan alasan pasal tersebut.





Persyaratan yang ke-empat atau yang terakhir dari pasal ini, hingga seseorang boleh mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama adalah *tanpa alasan yang sah*. Jadi selain syarat *Sekurang-kurangnya selama 2 tahun, Berturut-turut dan Tanpa izin pihak lain*, seseorang yang ditinggalkan pihak lain tidak bisa mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Alasan perceraian sebagaimana pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di atas, diakhiri dengan kalimat yang berbunyi *atau karena hal lain di luar kemampuannya*. Kalimat demikian ini memberi isyarat adanya kelonggaran hakim untuk memberikan pandangannya atau kemungkinan lain bahwa meninggalkan pihak lain dalam keadaan terpaksa yang berada diluar kemampuannya untuk menolak keadaan tersebut dapat juga dijadikan alasan perceraian dalam syarat komulatif sekurang-kurangnya dua tahun dan berturut-turut.

Ada sekelompok orang yang terdiri dari suami isteri sedang mengadakan *study tour* ke kota tertentu, ternyata saat ia terpisah dari rombongan, ia diculik seseorang yang memang sudah/belum mengenalnya karena orang yang diculik sudah dikenal dan dikuasainya, sehingga sebenarnya suami/isteri tidak ingin meninggalkan pihak lain tetapi karena diculik maka terpaksa meninggalkan pihak lain. Karena itu perbuatan meninggalkan pihak lain tersebut bukan atas kehendaknya tetapi *karena hal lain di luar kemampuannya*.

Menghadapi *sesuatu hal lain di luar kemampuannya* memang di satu sisi memberikan kebebasan hakim untuk berinterpretasi sesuai dengan keyakinannya, akan tetapi interpretasi alasan perceraian tersebut harus tetap mengacu kepada muara-muara yang berujung pada sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kalau ternyata sesuatu hal diluar kemampuannya tidak mengacu pada muara tersebut dan rumah tangganya tenang-tenang dan tentram saja maka hakim tidak layak menggunakan intepretasinya, karena mungkin ia masih mau menunggu suatu saat suami atau isterinya akan pulang atau karena bekal yang ditinggalkan suami masih banyak untuk persiapan beberapa tahun ke depannya sehingga tidak menjadikan persoalan bagi orang yang ditinggalkan oleh salah satu pasangannya dalam waktu yang lebih lama.

Dalam menetapkan seseorang mafqūd telah meninggal dunia, sebagaimana dikemukakan dalam pasal tersebut bahwa isteri yang suaminya menghilang (mafqūd) diharuskan menunggu kedatangan suaminya selama dua tahun dan selanjutnya bisa mengajukan perceraian kepada hakim. Berdasarkan hukum Perkawinan di Indonesia status hukum isteri yang suaminya mafqūd (hilang) dapat dikatakan cerai atas dasar putusan pengadilan dengan alasan tidak diketahui keberadaannya, selama 2 tahun berturut-turut. Bagi orang Islam dalam kaitannya dengan penentuan suami mafqūd (hilang) sebagai alasan perceraian, maka hakim Pengadilan Agama harus berpijak pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat. Namun, apabila tempat tinggal tergugat tidak



diketahui, Panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau melalui media masa.

### **Batasan Waktu Terhadap Pengajuan Permohonan cerai Disebabkan Mafqūd dalam Pasal 116 Huruf B Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konsep Teori Utilitarianisme John Stuart Mill**

Alasan perceraian yang termuat dalam pasal 116 huruf b ini dalam Islam biasa disebut dengan istilah mafqūd. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa di Indonesia diperbolehkan seorang suami atau isteri ketika ditinggal pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa ada keterangan yang jelas dan keberadaannya untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, dengan jalan talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Dalam kaitannya dengan penentuan suami atau isteri mafqūd (hilang) sebagai alasan perceraian, maka Hakim Pengadilan Agama harus berpijak pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini pihak yang ditinggal mafqūd mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat. Namun, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, Panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau melalui media masa. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Dan tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. Apabila tergugat atau kuasanya tidak hadir, gugatan diterima tanpa adanya tergugat, kecuali apabila gugatan tersebut tanpa hak dan tidak beralasan. Putusan mengenai gugatan tersebut dilakukan melalui sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam pasal 116 huruf b sangat jelas dikatakan bahwa 2 (dua) tahun menunggu kehadiran pasangan adalah waktu yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam hingga seseorang yang ditinggalkan pasangannya dibenarkan atau dibolehkan untuk mengajukan perceraian ke depan Pengadilan Agama. Walaupun dalam pasal tersebut seseorang yang ditinggal pasangannya diperbolehkan untuk mengajukan perceraian akan tetapi yang menjadi titik permasalahan dalam pasal tersebut adalah jangka waktu untuk diperbolehkannya seseorang mengajukan perceraian.

Dilihat dari aspek hak dan kewajiban yang melekat pada hubungan suami-isteri, waktu 2 (dua) tahun menjadi sangat lama bagi pihak yang ditinggalkan. Dalam waktu 2 (dua) tahun, isteri dan anaknya tidak bisa mendapatkan hak nafkah atau hak untuk melanjutkan sekolah.

Isteri yang pada umumnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga sangat membutuhkan nafkah untuk dirinya atau juga untuk keperluan anaknya dari suaminya. Akan tetapi dengan hilangnya suami maka tidak ada lagi yang berkewajiban untuk menafkahnya atau anaknya. Di



sinilah bentuk ketidakadilan muncul bagi pihak yang ditinggalkan yang bukan hanya dikarenakan ketidakhadiran dari pihak lain (mafqud) akan tetapi juga dikarenakan aturan yang ada dalam pasal tersebut.

Semakin lama suatu pasangan meninggalkan pasangan lainnya, maka semakin banyak pula kewajiban yang tidak dapat diwujudkan, mulai dari permasalahan ekonomi, pendidikan dan juga yang lainnya. Bahkan kalau melihat dari beberapa fungsi keluarga yang sudah dijelaskan oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 terindikasi bahwa ada beberapa fungsi keluarga yang ditinggalkan.

Dengan kejadian mafqud, maka upaya untuk menghidupkan fungsi perlindungan terhadap keluarga semakin terasa berkurang. Fungsi melindungi yang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarga sehingga mereka dapat merasakan tentram lahir batin dan hidup bahagia tanpa ada rasa tekanan dari pihak manapun terancam untuk tidak dapat terealisasi secara utuh.

Selain pada fungsi melindungi, kejadian mafqud ini juga akan mengurangi fungsi cinta kasih, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan. Dari sini, setidaknya sudah bisa dilihat bahwa aturan hukum yang termuat dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang akan memperbolehkan seseorang untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami atau isterinya mafqud dengan menunggu ketidakberadaannya sampai 2 (dua) tahun terkesan tidak memberikan sebuah pertimbangan yang adil. Padahal sudah diketahui secara umum keberadaan sebuah produk hukum harus mencerminkan sisi-sisi kemanfaatan dan keadilan.

Dengan keadaan seorang isteri dan anaknya tanpa adanya sebuah kepastian tentang diri mereka karena harus menunggu suami yang tidak diketahui keberadaannya dan kemudian diperparah lagi dengan baru diperbolehkannya isteri tersebut mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan menunggu sampai batas minimal dua tahun, maka sudah tentu secara psikologis perasaan sedih dan berbagai hal yang dirasa tidak menyenangkan juga akan muncul. Hal ini berlawanan dengan teori hukum utilitarianisme yang menyebutkan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah sekuat mungkin adanya beban atau siksaan pada setiap diri seseorang (Darji Darmodiharjo dan Sindarta, 2006).

Utilitarianisme atau utilisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah suatu kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum itu harus dapat memberikan kebahagiaan kepada Masyarakat (John Stuart Mill).

Kebahagiaan ini sepantasnya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi apabila tidak mungkin tercapai, diusahakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu



dalam masyarakat (bangsa) tersebut, *the greatest happiness for the greatest number of people* (Rayno DWI Adityo,2022).

John Stuart Mill merumuskan bahwa yang menjadi parameter dari tujuan hukum adalah kebahagiaan yang sebesar-sebesarnya bagi sejumlah orang sehingga baik buruknya hukum tergantung pada manfaat yang diberikan oleh hukum. Dari hal ini muncullah prinsip utilitarianisme yaitu, *the greatest happiness of the greatest number of people* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar) dan prinsip ini menjadi adagium paham utilitarianisme dan prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun kebijakan pemerintah untuk rakyat (John Stuart Mill).

Maka dalam hal ini konsep utilitarianisme yang dikembangkan oleh John Stuart Mill menerapkan prinsip utilitarianisme sebagai dasar moralitas yang memiliki pemahaman bahwa seluruh tindakan adalah baik jika berguna untuk orang banyak, sehingga membentuk manusia dapat menjadi manusia seutuhnya dalam menjalani hidup.

Adapun indikator-indikator kebahagiaan dalam pandangan teori utilitarianisme memiliki beberapa unsur.

1. Pertama, *Sense of Dignity* (rasa berharga/harga diri) orang yang merasa dirinya berharga akan merasa dirinya bahagia, ia akan menganggap bahwa dirinya masih memiliki nilai atas dirinya. Sebaliknya orang yang merasa dirinya tidak bernilai maka tidak memiliki kejelasan pada hidupnya.
2. Kedua, *Liberty* (kebebasan) sesuatu yang membatasi, mengekang hal itu merupakan sumbernya ketidak bahgiaan. Oleh karena itu untuk mendapatkan kebahagiaan harus bermartabat dan bebas
3. Ketiga, *Security* (keamanan) sesuatu yang membuat tidak aman akan merasa tidak bahagia. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa isteri yang ditinggal oleh suaminya akan merasa kesepian serta tidak ada yang mendampingi atau menemaninya dalam keadaan susah atau sedih karena harus menanggung beban dalam rumah tangga atau beban dari masyarakat.
4. Keempat, *Harmonious Development of oneself* (pengembangan diri yang harmonis) dalam sebuah hidup harus memiliki harmonis yang selaras dan dalam suasana hati dalam keseharian harus memiliki ketenangan.

Interpretasi terhadap pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa isi pasal tersebut belum memberikan sisi-sisi kemanfaatan berupa kebahagiaan dapat terlihat juga dari pandangan orang yang memang pernah ditinggal pasangannya akibat mafqūd. Dalam hal ini peneliti mencoba mendengar pandangan para masyarakat khususnya isteri yang ditinggalkan oleh suaminya atau yang tidak diketahui kehadirannya (mafqūd). Peneliti mendapatkan 2 (dua) responden dalam meminta pandangan terkait batasan waktu yang tertera dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Kedua responden ini memberikan pandangan bahwa batasan waktu dalam pengajuan



perceraian yang tercantum dalam pasal 116 huruf b terlalu lama sehingga akan memberatkan bagi pihak perempuan, terlebih lagi isteri yang ditinggalkan telah memiliki anak dan suami yang tidak diketahui keberadaannya tidak meninggalkan harta sedikitpun. Maka dalam hal ini isteri sangat terbebani karena tidak mendapatkan nafkah oleh suaminya. Setidaknya apabila waktu yang tertera dalam pasal tersebut lebih cepat atau kurang dari 2 (dua) tahun maka akan terasa lebih baik.

Setidaknya berdasarkan pengalaman yang dibagikan oleh kedua responden yang telah diwawancarai, serta konsep dalam teori utilitarianisme yang diperkenalkan oleh John Stuart Mill, dinyatakan bahwa tujuan utama hukum seharusnya adalah untuk memastikan kebahagiaan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat kesan bahwa periode dua tahun yang disebutkan dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam terlalu panjang. Bagi seorang isteri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya selama satu bulan saja sudah terasa lama, apalagi harus menunggu dua tahun untuk dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Artinya dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam pandangan peneliti belum memuat unsur kemanfaatan yang berupa kebahagiaan bagi pihak masyarakat khususnya isteri yang ditinggalkan oleh suami akibat mafqūd.

Ada berbagai dampak yang signifikan yang harus ditanggung oleh pihak yang ditinggalkan, baik dari segi psikologis, ekonomi, maupun biologis. Dari segi psikologis, seseorang yang ditinggalkan akan merasa kehilangan yang mendalam akibat tidak hadirnya pasangan mereka. Hubungan yang biasanya erat atau komunikatif antara suami dan isteri tiba-tiba terputus, menyisakan kesan kesendirian. Aktivitas yang biasanya dilakukan bersama atau dibahas bersama-sama oleh pasangan tidak bisa lagi dilakukan. Bagi isteri yang ditinggalkan, perasaan ditinggalkan oleh suami dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Suami yang seharusnya memberikan rasa aman dan ketenangan bagi isteri tidak lagi bisa memenuhi perannya.

Dari segi ekonomi, juga dapat dipahami bahwa seseorang yang ditinggalkan oleh pasangannya akan mengalami kesulitan finansial. Kemungkinan tidak akan terjadi masalah besar bagi suami yang ditinggalkan oleh isterinya, namun menjadi masalah yang cukup menantang jika isteri yang ditinggalkan oleh suaminya akibat mafqūd. Sebagai contoh, seorang isteri yang hanya berkerja sebagai ibu rumah tangga dan biasanya bergantung pada penghasilan suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak lagi menerima dukungan finansial dari suami.

Selain dari sudut pandang psikologis dan ekonomi yang mengkhawatirkan, seseorang yang ditinggalkan oleh pasangan sahnya juga akan merasa tertekan jika dilihat dari sudut pandang biologis. Sebagai manusia yang normal, baik suami maupun isteri yang ditinggalkan akan merasa sangat memerlukan dorongan akan hubungan layaknya suami isteri.

Dari situ, dapat disimpulkan bahwa ada banyak hak yang terhilang saat suami atau isteri ditinggalkan oleh pasangan yang tidak diketahui keberadaannya. Kondisi semacam ini sebaiknya



tidak dibiarkan berlarut-larut hingga mencapai dua tahun. Perlu ada penentuan waktu yang lebih tepat untuk memungkinkan seseorang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan ketidaktahuan akan keberadaan pasangan. Waktu yang sesuai atau optimal yang harus diadopsi oleh pihak pembuat undang-undang (legislator) apabila meneruskan apa yang disampaikan oleh dua responden yang merupakan pihak yang ditinggalkan maka waktu yang idealnya ialah 1 (satu) tahun.

Periode waktu satu tahun seperti apa yang disampaikan oleh kedua responden mungkin juga dianggap sangat optimal karena apabila memiliki selaras dengan pemikiran dalam teori utilitarianisme yang mengedepankan kebahagiaan sebagai bentuk penilaian dalam hukum yang harus mendatangkan kebahagiaan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness of the greatest number*). Dalam situasi di mana salah satu pasangan hilang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada banyak hak yang seharusnya diberikan kepada pihak yang ditinggalkan namun tidak dapat direalisasikan.

Periode satu tahun ini juga dapat dianggap sebagai pertimbangan yang sesuai jika komparasikan dengan peraturan yang berlaku di Brunei Darussalam. Disana, dalam Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1999, salah satu pasalnya, yaitu pasal 46, menyatakan “seseorang dapat memohon pembubaran perkawinan secara fasākh jika tidak diketahui keberadaannya selama 1 (satu) tahun”. Salah satu pertimbangan inilah, peneliti berpendapat bahwa periode satu tahun tampak lebih sesuai dalam masa tunggu bagi isteri yang ditinggalkan pasangannya akibat mafqūd dibandingkan 2 (dua) tahun.

Masa tunggu 1 (satu) tahun dapat dianggap sebagai batasan waktu yang tepat, sehingga memberikan kelegaaan bagi seorang suami atau isteri yang ditinggalkan pasangannya untuk kemudian dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Seorang suami atau isteri memiliki hak untuk meminta perceraian ke Pengadilan Agama karena merasa kesepian setelah pasangannya meninggalkan tanpa memberitahu keberadaannya. Kesepian yang melanda orang yang ditinggalkan ditakutkan terjerumus kedalam apa yang dilarang syariat.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارُ قُطَيْبِيُّ وَغَيْرُهُمَا)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri ra, sesungguhnya Nabi saw bersabda: “Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membalas perilaku yang membahayakan orang lain”. (HR Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, dan selainnya Hadits hasan).

Pada prinsipnya jangka 2 (dua) atau 1 (satu) tahun ini apabila peneliti bandingkan dengan berbagai interpretasi Imam Mazhab memang terkesan jangka waktu satu tahun sangat singkat. Imam Syafi’I menyebutkan bahwa isteri yang kehilangan suaminya atau tidak diketahui keberadaannya, sang isteri diperbolehkan mengajukan gugat cerai ke pihak Hakim setelah





menunggu selama 4 (empat) tahun kemudian melakukan iddah wafat, dan selanjutnya isteri tadi dapat menikah dengan laki-laki lain.

Adapun landasan Imam Syafi'I gunakan adalah:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا امْرَأَةٌ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ  
هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعِ سِنِينَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ وَالْحَدِيثُ الثَّابِتُ عَنْ  
عُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ أَلَمَ فُقُودُ

*Artinya: Diriwayatkan dari Said Al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Umar bin Al-Khattab berkata: orang perempuan manapun yang kehilangan suaminya serta tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun kemudian melakukan iddah wafat empat bulan sepuluh hari.*

Selaras dengan pandangan Imam Syafi'I, Imam Malik demikian juga bertinterpretasi bahwa apabila seorang laki-laki tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka isterinya diberikan jangka waktu empat tahun dan setelah masa tersebut seorang isteri dapat melaporkan ke pihak Hakim.

Dalam menetapkan status bagi mafqūd (tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia), para ulama fikih lebih tendensi memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai ada bukti yang *valid* bahwa ia telah meninggal dunia. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah *istishab* yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak dapat dipertahankan secara terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi orang yang hilang (mafqūd) para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum.

Peneliti berpandangan bahwa, jangka waktu 4 (empat) tahun yang diberikan Imam Syafi'I dan Imam Malik dalam menanggapi kasus ini tidak lain yakni berdasarkan kondisi dan situasi pada saat itu, yang mana masyarakat pada saat itu dianggap masih sering berpindah-pindah tempat dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Pada masa itu banyak masyarakat yang membawa dagangannya dari satu daerah ke daerah lain bahkan sampai dari satu Negara ke Negara lain. Sehingga jarak yang terlampaui jauhlah kemudian untuk pulang membutuhkan waktu yang cukup lama.



Selain kebiasaan masyarakat pada saat itu yang masih sering berpindah-pindah, hal ini juga dikarenakan pada saat itu informasi tentang keberadaan suami yang lagi keluar sangat sulit untuk didapatkan. Berbeda sangat jauh dengan moderen saat ini, dimana seorang tidak lagi banyak yang berpindah-pindah tempat. Selain itu, pencarian informasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan pada orang yang dikatakan hilang juga relatif sangat mudah. Oleh karena itu, waktu 4 (empat) tahun masih dianggap sangat relevan pada saat itu.

## **KESIMPULAN**

1. Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, jelaslah bahwa Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan waktu kepada seseorang untuk menunggu selama dua tahun akan kedatangan suami mafqūd atau dalam hukum positif menggunakan istilah salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang artinya salah satu pihak tersebut hilang (mafqūd). Prosedur dari syarat-syarat dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus bersifat kumulatif dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga isteri tidak boleh mengajukan perceraian apabila syarat-syarat dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi.
2. Batasan waktu terkait ketidak beradaan salah satu pasangan atau disebut mafqūd yang di terapkan oleh pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu selama 2 (dua) cenderung lebih lama, sehingga waktu tersebut memberatkan dari pihak isteri dari beberapa segi misalnya dari segi nafkah lahir maupun batin, serta psikologi seorang isteri akibat kehilangan suaminya. Waktu dua tahun juga apabila dilihat dari pandangan teori utilitarianisme John Stuart Mill juga tidak ada unsur kebahagiaan terhadap isteri, maka dapat kita ukur bahwa waktu dua tahun yang diterapkan dalam KHI pasal 116 huruf b tidak memberikan kemanfaatan berupa kebahagiaan bagi pihak yang ditinggalkan khususnya pihak isteri.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah banyak mendukung kelancaran penulis dalam penyusunan artikel ini. Tak lupa juga penulis sampaikan terima kasih banyak tentunya kepada Bapak Dosen Muhammad Romli dosen pembimbing pembuatan artikel ini dari awal artikel ini ditulis hingga selesai. Semoga nantinya artikel ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4 (Jakarta: CV Akademika Pressindo)
- Abu Hanifah, *Wa Hayatuhu Wa 'Ashruhu Araquhu Wa Fuquh*, (Beirut: Sar al-Fikr al-Arabi, tt.)
- Adityo Rayno DWI, "Penerbitan Kartu Nikah Digital Perspektif Teori Utilitarianisme Huum Rudolf Von Jhering", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6 No. 2, (2022)



- Agung Sasongko, “Mengenal Sosok Muhammad Abu Zahra”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/q0w5k1313/mengenal-sosok-muhammad-abu-zahra>, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2023.
- Ahmad Muntaha AM, “Kultum Ramadhan: Larangan Mengganggu Orang Lain”, <https://islam.nu.or.id/ramadhan/kultum-ramadhan-larangan-mengganggu-orang-lain-kNNZM>, Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2024.
- Alfarizi Muhammad,” Konsep Kebahagiaan (Analisis Perbandingan Ibnu Miskawaih Dan John Stuart Mill)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023)
- Alfarozzi Yoga, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Mafqud (Studi Kasus di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”, *SKRIPSI*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intas Lampung, 2023)
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet, 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Anas Malik bin, *الموطأ*, terj. Nasrullah, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016)
- Angkasa Nitaria, Wardani Yulia Kusuma, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Cet. 1: Lampung: CV. Laduny Alifatama (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI, 2019)
- Aulia Zara Putri, “Putusan Tentang Suami Mafqud (Studi Putusan Nomor. 3144/Pdt. G/2016/PA. Cbn dan Putusan Nomor. 002/Pdt. G/2009/PA.GM)”, *SKRIPSI*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam WA Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018)
- Bentham Jeremy, “Khazanah Jerey Bentham”. *Padjajaran Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, (2015)
- Biografi dan Karya Syaikh Dr. Mustafa al-Khin, <https://www.rumah-muslimin.com/2021/12/biografi-dan-karya-syaikh-dr-mustafa-al.html>, diakses pada tanggal 24 November 2023.
- Creswell John W., *Research Desingn*, ter. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Cet. 1: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Djoko Dwiyanto, “Metode Kualitatif: Penerapannya Dalam Penelitian”, [https://www.academia.edu/25249785/Metode\\_kualitatif\\_penerapannya\\_dalam\\_penelitian](https://www.academia.edu/25249785/Metode_kualitatif_penerapannya_dalam_penelitian), Diakses pada tanggal 12 Maret 2024.
- Djulaeka, Rahayu Devi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019)
- Efendi Jonaedi, Rijadi Pratesijo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022)



- El-Khost Mohamed Osmo, *Fiqih Wanita Dari Klasik Sampai Modern*, (Solo: Tim Medina Creative Imprint of Tiga Serangkai, 2018)
- Fardiana Farahsyinta Gladisia Puspa Fardiana, “Suami *Mafqud* Dalam Regulasi Keperdataan Di Indonesia Dan Malaysia (Kajian Prespektif Teori Kepastian Hukum), *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)
- Ferdy Siswandana, “Perceraian Karena Suami *Mafqud* (Hilang) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2006)
- Gunawan Edi, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 1, (Desember, 2015)
- Hafifi Ikmal, “Status Istri *Mafqud* dalam Pandangan Imam Syafi’I Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’I dan Ibnu Qudamah)”, *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No. 2, (Juli-Desember, 2021)
- Harry, Maisuriati, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami *Mafqud* (Analisis Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/MS.Ttn)”, *Al-Murshalah*, Vol. 01, (Januari-Juni, 2017)
- Hasan Akhmad Farroh, “Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama”, *Journal of Law Society and Islamic Civilixation*, Volume 10 Number 2, (Oktober, 2022)
- Hidayah Ratu Bilqis Naily, “Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak *Mafqud* Dalam Persidangan Harta Bersama (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang), *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. M. Syarafuddin, Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, *Al Mughni Pembahasan Tentang: Kitab Perwalian Hamba Sahaya, Wadi’ah, Nikah dan Mahar*, (Pustaka Azzam)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh A. Hanafi, ed. VII, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- Imam Asy-Syafi’I, *Al-Umm*, terj. Misbah, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)
- Inayah Iin, “Perceraian Dalam Putusan Verstek Menurut Hukum Islam Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 0965/PDT.G/2009/PAJS”, *SKRIPSI*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)
- Iyan Anugerah Purnama, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesi”, *Lex Crimen*, Vol. VI No. 8, (Oktober, 2007)
- Jamaluddin Mohammad, “Peritmbangan Hakim Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Yang Menggunakan Alasan Suami *Mafqud* Selama Kurang Dari 2 (Dua) Tahun (Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”, *SKRIPSI*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)
- Kasiram Moh., *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)



- Khaula Mizatul, “Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G./2019/PA.Kab.Mlg)”, *Jurnal Ilmiah*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2020)
- Khotim Ahmad, “Relevansi Pemikiran Imam Syafi’I Tentang *Mafqud* Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jombang)”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 02, (2022)
- Khotim Ahmad, “Relevansi Pemikiran Imam Syafi’I Tentang *Mafqud* Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jombang””, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 2, (2022)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan), *Permata Press*.
- Kurnia Ryan Ganang, “Perceraian Karena Suami *Mafqud* (Studi Empiris terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali)”, *Naskah Publikasi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)
- Kurniawan I Gede Agus, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Prespektif Filsafat Utilitarianisme”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 1, (2022)
- Kymlicka Will, *Contemporary Political Pilosophy: an Introduction*, terj. Agus Wahyudi, (Cet. 1: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Laili ‘Izza Syahriyati, “Penentuan Masa Suami *Mafqud* Dalam Perkara Cerai Gugat Prespektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, *SKRIPSI*, (Malang: Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim, 2017)
- Lestari Novita DWI,” Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi’I Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri *Mafqud*,” *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 01, (Januari-Juni, 2018)
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggualangannya*, (Jakarta: PT Irsyad Baitus Salam, 1997)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, <http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.
- Maliyah Dina Haq Nur, “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Perceraian Berdasarkan Norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)”, *SKRIPSI*, (Jakarta: Universitas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
- Manan Abdul, "Problematika Perceraian karena zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama." *Jurnal Mimbar Hukum*, (2001)





- Masyhadi Ahmad, “Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqud (Studi Keadilan Terhadap Pasal 116 Ayat B Kompilasi Hukum Islam”, *Tesis MA*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013)
- Maulidi Baligh Qoryna, Sri Lumatus Sa-adah, dkk, “Status Kewarisan Orang Hilang/*Mafqud* Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Rechtenstudent Journal*, Volume 2 Number (3), (Desember, 2021)
- Mill John Stuart, *Utilitarianism*, terj. Artika Sari, *Utilitarianisme Prinsip Kebahagiaan Terbesar*, (Yogyakarta: Basabasi, 2020)
- Millah Saiful, aharAsep Saepudin J, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019)
- MJS Channel. Ngaji Filsafat 116: John Stuart Mill-Kebebasan, *Youtube*, Diunggah oleh MJS Channel, 10 Agustus 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=rg8CXpourN4>. Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2024.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. 2020)
- Muhammad Abdul Halim Hamid, *Kaifa Tus’idiina Zaujak*, terj. Wahid Ahmadi, *Bagaimana Membahagiakan Isteri Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin Muslim*, (Cet. IX: Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2010)
- Muin Abd., Umam Ahmad Khotibul, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif”, *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 01. (Desember, 2016)
- Mulia Muji, “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam)”, *Islam Futura*, Vol. VII, No. 1 (2008)
- Munawir Sjadzali, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Munawir\\_Sjadzali](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Munawir_Sjadzali). Diakses pada 25 Oktober 2023.
- Munzilatur Rohmah, “Status Perkawinan Isteri Akibat Suami Menghilang (Mafqud) Menurut Imam Syafi’I Dalam Kitab Al Umm Dan Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Nadhatul Ulama Indonesia, 2022)
- Muthia Hartati, Muhammad Yunus, “Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami *Mafqud*”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Volume2, No. 2, (Desember, 2022)
- Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru, Algenisindo, 2008)
- Nazir Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Nurhaidi, Artani M.E.R. Herki, H.M. Ismail Arief, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI: *Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, 2011)
- Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan, Fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta: Bening, 2011)





Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Rahmatullah Indra, “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 4, (2021)

Rd. Singgih Hasanul Baluqia, Puti Puriyana, “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang”, *Jurnal Yusitia*

Rokhman Mauhibur, Ustman Eng Fadly, Asy’ari Hasyim, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Dan Skripsi*, (Mojokerto: Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2019)

Saepullah Asep, “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-Ilmu atau Pemikiran Keislaman”, *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 02 (Juli-Desember, 2020)

Saepullah Asep, “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman”, *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teleologi Islam*, Vol. 11 No. 2, (Juli-Desember, 2020)

Septiansyah Zainal B., Muhammad Ghalib, “Konsepsi *Utilitarianisme* dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 1, (Juni 2018)

Sholeh Muhammad, Yunus Nur Rohim, Susilowati Ida, “Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 02. (2018)

Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)

Sulfinadia Hamda, Jurna Petri Roszi, “Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan)”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 01, (2022)

Syaifuddin Muhammad, Turathmiyah Sri, Yahanan Annalisa, *Hukum Perceraian*, (Cet.1: Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013)

Tahido Huzaemah, “Kedudukan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) Setelah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam”, *Laporan Penelitian*, (Jakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Syarif Hidayatullah, 1994)

Tahido Huzaemah, “Kedudukan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) Setelah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam”, *Laporan Penelitian*, (Jakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Syarif Hidayatullah, 1994)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Ulya Dina Izzatul, “Relevansi Persepsi Tokoh Agama Di Kabupaten Lumajang Tentang Suami *Mafqud* Dengan Kompilasi Hukum (KHI)”, *Skripsi*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri, 2020)

Undang-Undang Keluarga Islam 1999 Brunei Darussalam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Yasid Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam, Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Cet. 1: Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2015)